

**EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA *AD HOC*
DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM: 2106200261



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD
HOC DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA
Nama : REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM : 2106200261
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN : 0018098801	<u>Dr. Harisman, S.H., M.H</u> NIDH : 0103047302	<u>Dr. Guntur rambey, S.H., M.H</u> NIDH : 0113087101

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila membaca surat ini agar diketahui
Isi dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **17 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM : 2106200261
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA

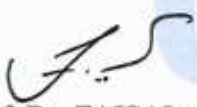
Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

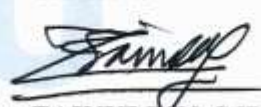
Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

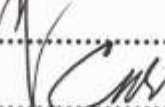
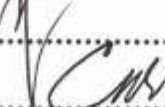
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
2. Dr. Hasirman, S.H., M.H
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dikirim melalui surat ini agar disebarkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM : 2106200261
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA

PENGUJI : 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN: 0018098801
2. Dr. Hasirman, S.H., M.H NIDN: 0103047302
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H..M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM : 2106200261
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA
PENDAFTARAN : 15 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjabat surat ini agar dicatatkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM : 2106200261
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD
HOC DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REFKI ELFITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM : 2106200261
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 September 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Guntur Rambev, S.H., M.H
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Rencana dan Tanggapan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM : 2106200261
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 September 2025

Saya yang menyatakan,



REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM. 2106200261



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila membaca surat ini agar diketahui
Isi dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : REFKI EL FITRAH ZULKARNAIN NASUTION
NPM : 2106200261
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 - Mei - 2025	Judul Proposal Skripsi	CN
2	10 - Juli - 2025	Bimbingan Proposal	CN
3	22 - Juli - 2025	Bimbingan Rumusan Masalah	CN
4	26 - Juli - 2025	Perbaikan Penulisan	CN
5	12 - Agustus - 2025	Perbaikan BAB II	CN
6	11 - September - 2025	Perbaikan BAB III	CN
7	12 - September - 2025	Perbaikan Penulisan	CN
8	13 - September - 2025	Bedah Buku	CN
9		Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat izin dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad hoc* dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Shalawat dan salam semoga senantiasa mengalir kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang penerang jalan, yang ajarannya menjadi kompas dalam setiap langkah kehidupan. Kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya, penulis persembahkan salam hormat yang tiada henti.

Skripsi ini bukanlah buah dari usaha tunggal, melainkan anyaman doa, dukungan, dan kasih sayang dari banyak pihak. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, kepada ayah ZULKAINAIN NASUTION S.E dan kepada bunda DEWI JUNIFA penulis persembahkan ucapan terima kasih yang takkan pernah sebanding

dengan pengorbanan mereka. dari doa yang terlantun di setiap sujud hingga dukungan moral dan material yang tiada henti, merekalah cahaya yang menuntun penulis melewati gelapnya perjalanan studi.

Kepada para dosen di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, terutama penulis haturkan rasa hormat setinggi langit kepada, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Guntur Rambey S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini, dan tak lupa penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dari tutur kata mereka, penulis belajar makna ilmu dari keteladanan mereka, penulis memahami arti pengabdian. Meski tak mampu menyebut satu per satu tetapi penulis doakan hal baik selalu menyertai mereka dan semoga Allah membalas segala bimbingan dan ilmu yang telah tercurah dengan keberkahan yang tiada bertepi."Dari tangan merekalah ilmu mengalir, dan bimbingan merekalah penulis belajar mengurai kebodohan menjadi pengetahuan.

Untuk teman-teman Kelas E-1 (Pagi), terima kasih atas kebersamaan yang tak pernah bisa diulang kembali. Dari semester pertama hingga semester kelima, kita menorehkan tawa, keluh kesah, bahkan luka kecil yang kini berubah jadi kenangan abadi. Mungkin langkah kita akan terpisah, tapi jejak yang tertinggal akan selalu menyayat rindu di masa depan, dan kepada Kelas A-2 Hukum Tata Negara stambuk 2021, terima kasih atas setiap kebaikan, canda, dan kisah yang pernah singgah. Suatu hari, memori itu hanya akan tinggal sebagai cerita yang menyedihkan, karena waktu takkan pernah membawa kita kembali ke hari-hari itu. Namun, justru di situlah letak keindahannya: kenangan yang menyakitkan karena begitu berarti.

Pada akhirnya, penulis hanya mampu memohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan yang mungkin melekat dalam skripsi ini. Setiap kalimat yang tersusun bukanlah tanda kesempurnaan, melainkan jejak usaha yang penuh jatuh bangun. Penulis sadar, karya ini masih jauh dari apa yang seharusnya, namun biarlah kelemahan ini menjadi ruang bagi kritik dan saran yang membangun.

Dalam setiap jejak langkah yang terukir, dalam setiap tawa dan air mata yang mengalir, saya menyadari betapa berharganya setiap kehadiran, dengan kerendahan hati yang terdalam, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada setiap jiwa yang pernah singgah dan mengukir arti dalam perjalanan hidup ini.

Ada kenangan yang terlalu suci untuk diucapkan, ada pelajaran yang terlalu berharga untuk dilupakan. Di balik senyum dan tatapan mata yang penuh makna, tak ada kata yang mampu merangkum seluruh rasa yang tertinggal—kecuali sebuah doa tulus. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda,

dan mengampuni setiap kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak, di penghujung perjalanan ini, saya hanya bisa pasrah kepada-Nya. Karena hanya Dia yang paling tahu betapa tulusnya niat hati seorang hamba yang penuh dengan keterbatasan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmat dan lindungan-Nya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan.....2025

Hormat Saya
Penulis,

Refki El Fitrah Zulkarnain Nasutian

ABSTRAK

EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA *AD HOC* DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Refki El Fitrah Zulkarnain Nasutian

Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* dibentuk sebagai respons terhadap tuntutan keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi di Indonesia pada masa lalu, seperti tragedi Timor Timur. Namun, keberadaan dan efektivitas pengadilan ini masih menimbulkan berbagai pertanyaan, baik dari segi kewenangan, kedudukan dalam sistem ketatanegaraan, maupun kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana pengaturan kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum tata negara di Indonesia, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UUD NRI Tahun 1945, serta berbagai literatur dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, dasar hukum, dan pelaksanaan kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* secara normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* dibatasi hanya pada pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebelum tahun 2000 dan hanya dapat dibentuk atas usul DPR dan di putuskan oleh presiden, yang menyebabkan proses pembentukannya bersifat politis. Kedudukannya dalam sistem hukum tata negara di Indonesia menjadikan Indonesia negara hukum dan melindungi hak asasi manusia untuk semua rakyat Indonesia. Kendala utama dalam pelaksanaannya meliputi hambatan politis, keterbatasan bukti dan saksi, serta kurangnya perlindungan terhadap korban dan saksi. Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi mekanisme dan penguatan institusi untuk menjamin efektivitas penegakan hukum HAM di Indonesia.

Kata kunci: Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Eksistensinya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Oprasional	7
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data.....	13
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. HAM di Indonesia.....	17
B. Konsep Pelanggaran HAM	22
C. Eksistensi Pengadilan HAM <i>Ad hoc</i>	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Kewenangan pengadilan HAM <i>Ad hoc</i> Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia	38
B. Kedudukan Pengadilan HAM <i>Ad hoc</i> Terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia.	53

C. Kendala Terhadap Pengdilan HAM <i>Ad hoc</i> Dalam Menjalankan Kewenangannya	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Indonesia didasarkan pada sistem *civil law* yang diwarisi dari kekuasaan kolonial Belanda. Sistem ini dibentuk oleh kolonialisasi, perjuangan kemerdekaan, kekuasaan otoriter di bawah pemerintahan Soekarno dan Soeharto selama lima puluh tahun, (termasuk pembunuhan orang-orang yang dituduh pengikut komunis pada tahun 1965), reformasi demokrasi pada awal 2002, dan oleh perkembangan terkini, yang digambarkan oleh banyak pengamat sebagai kemunduran demokrasi.¹ Esadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan hak hak asasi manusia (HAM) sangat meningkat dalam tempo lebih dari sepuluh tahun terakhir ini dari selatan Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika latin dan tempat lain di dunia²

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengamanatkan pada lembaga-lembaga negara untuk menegaskan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya di tulis menjadi HAM). Dalam rentang waktu sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlindungan HAM belum menjadi isu dan pemahaman umum. Hal ini tidak terlepas dari suasana politik dan kehidupan bernegara yang bernuansa represif.³

¹ Eko Riyandi. 2023, *Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 2

² Satya Arinanto, 2008, *Rekonsiliasi dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Halaman 1

³ Muhammad Amin Putra, (2015), "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9 No.3, halaman 257

Indonesia adalah negara hukum dan karena itu Indonesia sebagai negara yang melindungi HAM sebagai mana di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang no. 26 Tahun 1999 Tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Secara *obyektif* prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama⁴ konsepsi HAM dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memilki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan⁵

⁴ Susani Triwahyuningsih, (2018), "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia" Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, halaman 115

⁵ Dina Susiani, 2022, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Tahta Media halaman 1

Dalam Islam juga mengenal HAM ada salah satu hadis yang berbunyi

QS. AL-HUJURAT ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Salah satu hadits dari Musnad Ahmad yang berbunyi

Wahai manusia tuhanmu satu dan bapakmu satu, tidak ada keunggulan bagi orang arab atas bukan arab dan tidak pula bukan arab atas arab, tidak pula orang kulit merah atas orang kulit merah tidak pula orang kulit hitam atas orang kulit merah, melaikan dengan ketakwaan

Walaupun Indonesia adalah negara yang melindungi HAM tetapi masi banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang masi belum terselesaikan seperti kasus Pembantaian massal di tahun 1965-1970 Korban sebagian anggota Partai Komunis Indonesia atau organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya, seperti Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, Persatuan Rakjat, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan lain sebagainya, sebagian besar mengalami tindakan di luar proses hukum yang sah. Dan Penembakan misterius “Petrus” di tahun 1982-1985 Korban sebagian besar adalah tokoh kriminal,

residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas.⁶

Untuk menjawab tuntutan keadilan atas kejahatan kemanusiaan tersebut, negara membentuk Pengadilan HAM *Ad hoc*. Pengadilan HAM *Ad hoc* dibentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukannya dalam Pasal 43 dan Pasal 44. Pasal 43 menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM *ad hoc* (Ayat (1)). Pengadilan HAM *ad hoc* tersebut dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden (Ayat (2)). Selanjutnya dinyatakan bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk berada di lingkungan Peradilan Umum (Ayat (3)).

Sedangkan dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa pemeriksaan di Pengadilan HAM *ad hoc* dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (UU No. 26 Tahun 2000).

Penjelasan atas UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengadilan HAM adalah salah satu sarana untuk memberikan perlindungan terhadap HAM. Sarana lain untuk memberikan perlindungan HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

⁶ Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, & Fanny Priscyllia. (2024). "Aspek Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu di Indonesia". Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Wara Sains. Vol 03, No 02. Halaman 261

dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Upaya perlindungan HAM merupakan amanat yang dibebankan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia.⁷

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai eksistensi Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam sistem peradilan Indonesia. Apakah lembaga ini benar-benar mampu menjadi instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat? Ataukah kehadirannya hanya bersifat simbolik tanpa kekuatan eksekutorial yang memadai? Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat penegakan HAM merupakan indikator penting dalam menilai komitmen suatu negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: Eksistensi Pengadilan HAM *Ad hoc* Dalam Menangani Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

⁷ Rb Sularto, 2018, *Pengadilan Ham Ad hoc Telaah Kelembagaan Dan Kebijakan Hukum*, Jakarta Timur: Sinar grafika Halaman 46

1. Bagaimana Pengaturan kewenangan Pengadilan HAM *Ad hoc* Terhadap Kasus Pelanggaran HAM?
2. Bagaimana Kedudukan Pengadilan HAM *Ad hoc* Terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia
3. Apa Saja Kendala Terhadap Pengadilan HAM *Ad hoc* Dalam Menjalankan Kewenangannya?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk Mengetahui Pengaturan kewenangan Pengadilan HAM *Ad hoc* Terhadap Kasus Pelanggaran HAM
- b) Untuk Mengetahui Kedudukan Pengadilan HAM *Ad hoc* Terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia
- c) Untuk Mengetahui Kendala Terhadap Pengadilan HAM *Ad hoc* Dalam Menjalankan Kewenangannya

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan dalam literatur ilmu pengetahuan pada bidang hukum tata negara, terutama untuk pemahaman kita terhadap Pengadilan HAM *AD HOC* sebagai lembaga penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lembaga pembentuk undang-undang, pemerintah, dan lembaga lembaga yang selama ini menjadi pihak pembentukan.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu eksistensi Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam menangani pelanggaran HAM di Indonesia maka dari pada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu.

1. Eksistensi

Dalam konteks skripsi ini, eksistensi diartikan sebagai keberadaan secara hukum dan peran fungsional dari suatu lembaga negara, khususnya Pengadilan HAM *Ad hoc*, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Eksistensi mencakup aspek legitimasi hukum, efektivitas kelembagaan, serta implementasi peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengadilan HAM *Ad hoc*

Pengadilan HAM *Ad hoc* merupakan lembaga peradilan yang dibentuk secara khusus oleh Presiden atas usul DPR untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam skripsi ini, Pengadilan HAM *Ad hoc* dipahami sebagai instrumen yudisial sementara yang bekerja dalam kerangka hukum positif Indonesia untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

3. Menangani Pelanggaran HAM

Menangani pelanggaran HAM berarti menjalankan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks penelitian ini, penanganan tersebut dilihat dari segi kewenangan konstitusional, prosedur hukum, serta efektivitas pelaksanaan tugas oleh Pengadilan HAM *Ad hoc*.

4. Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM di Indonesia merujuk pada tindakan yang secara sistematis atau meluas mengabaikan, mengingkari, atau mencabut hak-hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen hukum HAM nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia sebelum

terbentuknya Pengadilan HAM permanen, seperti kasus Timor-Timur dan Tragedi Mei 1998.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai eksistensi Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam menangani pelanggaran HAM di Indonesia bukanlah hal yang sepenuhnya baru untuk dibahas dan dikaji. Oleh karena itu, telah banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti berbagai aspek terkait pelanggaran HAM dan upaya penegakannya melalui mekanisme peradilan. Namun, berdasarkan hasil penelusuran terhadap sumber-sumber kepustakaan, baik melalui pencarian daring (internet) maupun melalui studi pustaka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta beberapa perguruan tinggi lainnya, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai eksistensi dan peran strategis Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar urgensi dan relevansi penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut

1. Skripsi Dari Aryo Jippanola, Nomor mahasiswa 18410485, Pengadilan HAM Di Indonesia: Studi Tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* Rumusan Masalah:
 1. Mengapa pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia harus melalui persetujuan politik?
 2. Bagaimana seharusnya mekanisme pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* dilakukan di Indonesia?

2. Skirpsi Abdul Wahab Suwakil, Nomor Mahasiswa 10300108002, Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia Rumusan Masalah:

1. Bagaimana profil pembentukan pengadilan HAM di
2. Bagaimana pemberlakuan asas Retroaktif dalam pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelanggaran HAM masa lalu?
3. Bagaimana eksistensi lembaga pengadilan HAM dalam penegakan hukum

3. Satya Kumara Jati, 115010105111010, Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM *Ad hoc* Dalam Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998

1. Apakah pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan setelah atau sebelum adanya penyelidikan dari Komnas HAM dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus pembahasan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi terdahulu. Hal ini disebabkan karena penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana eksistensi Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang telah terjadi puluhan tahun yang lalu. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum serta doktrin yang relevan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan⁸ Metode dapat dipahami sebagai kerangka logis dalam suatu kegiatan penelitian. Pada dasarnya, penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dijalankan secara sistematis, sehingga membutuhkan pendekatan ilmiah guna menyelesaikan permasalahan atau menggali kebenaran berdasarkan data dan fakta yang tersedia. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penelitian ini, maka digunakan pendekatan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma.¹⁰

⁸Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CVPustaka Prima, halaman 19

⁹Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya; Jakad Media Publishing, halaman 22

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹² Pendekatan studi kasus (*case approach*) dimanfaatkan dalam penelitian ini guna menganalisis praktik penanganan pelanggaran HAM berat oleh Pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan fungsi peradilan HAM *Ad hoc* dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, khususnya dalam

¹¹Ida Hanifah, *dkk. Op.Cit*, halaman 20

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi revisi*, Jakarta; Kencana, halaman 137

konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan secara resmi

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data kewahyuan dan sumber data sekunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S Al-Hujarat [49]: ayat 9, yakni;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder ini terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Data skunder dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute*)

Data sekunder yang kedua adalah bahan hukum skunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku buku teks, khususnya buku buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah di bidang hukum¹⁵ Dan ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

¹³Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 52

¹⁴Sukiyat, dkk, *Op.Cit*, halaman 23

¹⁵*Ibid* halaman 24

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari dimedia internet seperti e-book, e-journal dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.¹⁶

Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori- teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat

¹⁶Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.Cit*, halaman 59

dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.¹⁷

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif.¹⁸

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid* halaman 62

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Hak Asasi Hak di Indonesia

Manusia sebagai makhluk sosial harus hidup bersosialisasi dengan orang lain. Untuk itu, masing-masing individu harus mampu turut serta mewujudkan pemenuhan hak bagi dirinya dan bagi orang lain. Demi usaha pemenuhan HAM diri sendiri, tidak boleh sampai melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Sebab, HAM adalah unsur normatif yang selalu melekat dalam diri setiap manusia. Penerapan HAM berlaku secara universal antar tiap individu dan harus diperoleh. Untuk lebih memahami tentang HAM, kita perlu mengenal pengertian HAM terlebih dahulu. Merujuk pada pengertian harfiahnya, kata Hak memiliki arti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata asasi, berasal dari kata asas, yang artinya adalah pondasi, alas, dasar, atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kata asas mendapat imbuhan “i”, sehingga menjadi asasi. Arti asasi ini adalah sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Jadi, bisa dipahami bahwa hak asasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia, yang diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini bersifat asasi atau universal sehingga dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama,¹⁹ menurut Hugo Grotius HAM adalah "Sebuah kesetaraan moral yang dilekatkan pada seseorang, yang secara sah dimiliki untuk mendapatkan hak tertentu,

¹⁹ Dina Susiani, *Op.cit*, halaman 16

atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu." Selanjutnya, teks tersebut menjelaskan bahwa HAM secara alami melekat pada diri seseorang karena kedudukannya sebagai manusia. Ini berarti manusia memiliki posisi yang spesial, bebas untuk bertindak, dan bebas dari segala bentuk tekanan.²⁰

kembali pada pembahasan tentang HAM sebagai norma internasional dengan lebih mendalam. Pada uraian di muka telah dipaparkan perkembangan gagasan HAM hingga akhirnya diterima sebagai norma internasional, dan kemudian diikuti dengan pembahasan terhadap gagasan yang menantang universalisasi HAM yang disuarakan oleh negara-negara berkembang dengan mengusung gagasan relativisme budaya. Sekarang kita kembali pada pembahasan mengenai diterimanya gagasan HAM sebagai norma yang berlaku bagi setiap negara. Kalau pembahasan di muka uraian difokuskan pada evolusi gagasannya, pembahasan kali ini mencoba menelisik tonggak-tonggak terpenting sejarah lahirnya HAM sebagai “Magna Charta” di pentas hukum internasional,²¹

Hukum internasional yang baru itu tumbuh dan berkembang dari perjanjian-perjanjian internasional HAM yang terus meningkat sejak 1948, selain berasal dari kebiasaan dan doktrin internasional. Peningkatan pada jumlah instrumen-instrumen HAM internasional diiringi pula dengan semakin banyaknya jumlah negara yang mengakui dan terikat dengannya. Hal itu berarti semakin banyak negara yang tunduk

²⁰ Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan, 2023, *Hukum HAM Teori dan Studi kasus*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Halaman 1

²¹ Philip Alston & Franz Magnis Suseno, 2008, *Hukum HAM*, Yogyakarta: Pusham Uii halaman 30

pada pengawasan internasional yang dibangun berdasarkan hukum HAM internasional tersebut. Implikasinya adalah bahwa *eksklusivitas* kedaulatan negara menjadi berkurang, dan negara tidak dapat lagi mengklaim dengan absah bahwa masalah HAM sepenuhnya merupakan urusan domestiknya.²²

Perkembangan hukum HAM yang dipaparkan di atas bermula dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam itu memuat dengan eksplisit pasal-pasal mengenai perlindungan HAM. Dalam mukadimahya tertera tekad bangsa-bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk “menyatakan kembali keyakinan pada HAM, pada martabat dan nilai manusia”. Pasal 1 (3) mencantumkan bahwa salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah “memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Selanjutnya dalam Pasal 55 ditegaskan pula, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa “harus memajukan penghormatan universal terhadap, dan ketaatan kepada, HAM dan kebebasan dasar bagi setiap orang”. Hal ini diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 56, yang menyatakan bahwa semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa “berjanji akan mengambil tindakan bersama dan sendiri-sendiri bagi tercapainya tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 55”. Jadi, internasionalisasi HAM dimulai dengan Piagam PBB tersebut. Memang terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan²³

²² *Ibid* Halaman 35

²³ *Ibid* halaman 35

Deklarasi Universal HAM disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini boleh dikatakan merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai HAM. Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi HAM. Seiring dengan perjalanan waktu, status hukum deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat²⁴

Penting pula dicermati bahwa dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejagat dengan segala dinamikanya memberikan pengaruh bagi perkembangan pemikiran, khususnya dalam wilayah ketatanegaraan Indonesia. Disadari bahwa ide-ide tentang hak-hak asasi bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa "ongkos" perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil. Selain itu, rasanya sulit dibayangkan terjadinya komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak-hak asasi tanpa dikaitkan dengan dasar dan bukti keinsafan akan makna dan tujuan hidup pribadi manusia itu sendiri.²⁵

²⁴*Ibid* halaman 36

²⁵Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, 2005, *Hukum Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Majda El Muhtaj halaman 55

Jaminan Perlindungan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

Pada awalnya Rancangan Undang-Undang ini disusun oleh suatu tim yang dibentuk Menteri Kehakiman dengan melibatkan unsur akademisi, yang dalam penyempurnaannya kemudian melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya dan juga anggota Komisi Nasional HAM. Pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat diwarnai dengan perdebatan antara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kelompok “reformis” dan kelompok “sisa-sisa rezim Orde Baru”. Pengakuan terhadap nilai-nilai HAM diatur lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam yurisdiksi *International Criminal Court*, tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan di antaranya yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik serta yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan HAM di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Dengan dilandasi asas-asas²⁶ HAM yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal HAM, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan HAM bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut di antaranya, pertama, Undang-Undang ini mengaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dan

²⁶Philip Alston & Franz Magnis Suseno, *Op.cit.*, halaman 253

kebebasan manusia Pasal 2. Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

B. Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai teori terkait pelanggaran HAM berat. Jenis kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat merupakan tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Walaupun pada dasarnya segala bentuk tindak pidana atau pelanggaran yang tidak tercantum dalam KUHP tetapi diatur secara khusus dalam undang-undang tetap dianggap sebagai delik. Dalam kajian hukum pidana, kejahatan yang diatur di luar KUHP dikenal dengan istilah delik khusus. Adapun tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²⁷

Istilah pelanggaran HAM berat tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk definisi yang tegas. Namun, UUPHAM Pasal 7 hanya mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat ke dalam dua bentuk, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

²⁷ Fadila Andi Natsif, 2020, *Hukum Kejahatan HAM*, Jakarta: kencana Halaman 99

Sebagaimana telah dijelaskan, pendekatan yang digunakan bersifat normatif atau doktrinal dengan menelaah kasus-kasus terkait pelanggaran HAM berat. Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis, meskipun belum diproses sesuai mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam UUPHAM, adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi I/II yang terjadi sebelum lahirnya UUPHAM. Walaupun kasus ini sudah pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya, tetap menarik dijadikan bahan kajian dengan mengaitkannya pada teori-teori mengenai pelanggaran HAM berat.

Konsep pelanggaran HAM beraat sebagai delik khusus yang tidak termuat dalam KUHP hingga kini belum memiliki pengertian tunggal. Kendati demikian, menurut Suparman Marzuki, para ahli hukum sepakat bahwa pelanggaran HAM dipahami sebagai tindak pelanggaran atas kewajiban negara yang bersumber dari instrumen hukum internasional tentang HAM.²⁸

C. de Rover menjelaskan bahwa berdasarkan Declaration for Victims of Crime and Abuse of Power terdapat dua bentuk perumusan pelanggaran HAM. Pertama, pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk bentuk penyalahgunaan kewenangan hukum yang sudah ditetapkan sebagai kejahatan. Jenis pelanggaran ini dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun pelemahan terhadap hak-hak dasar individu atau kelompok, akibat tindakan maupun kelalaian yang dapat dibebankan kepada negara

²⁸ *Ibid* Halaman 100

Kedua, berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang dapat dituduhkan kepada negara tetapi belum diatur dalam hukum pidana nasional. Namun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan norma-norma internasional yang diakui dalam kerangka hak asasi manusia.

Hal ini membedakan pelanggaran HAM dengan delik dalam KUHP. Jika KUHP menekankan tanggung jawab individu atau badan hukum sebagai pelaku, maka pelanggaran HAM menitikberatkan tanggung jawab pada negara. Sejalan dengan itu, Suparman Marzuki menegaskan bahwa inti dari pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, ketentuan mengenai pelanggaran HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UUPHAM). Dalam UUPHAM ini, salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang diatur adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁹

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada jenis tindak pidana yang memiliki sifat sangat serius atau luar biasa. Kejahatan ini berpotensi dilakukan oleh negara melalui aparatnya, sehingga sering disebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), berbeda dengan tindak pidana dalam KUHP yang hanya digolongkan sebagai *ordinary crime* (kejahatan biasa).

²⁹ *Ibid* Halaman 101

Dengan demikian, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana dalam KUHP. Walaupun pada dasarnya juga merupakan tindak pidana, namun karena sifat dan dampaknya yang besar terhadap hak asasi manusia, kejahatan ini tidak dapat disamakan dengan delik yang ada di KUHP. KUHP hanya mengenal kejahatan umum (dalam Buku II) serta pelanggaran (dalam Buku III), sementara kategori khusus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak diatur di dalamnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Kedua bentuk kejahatan inilah yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia paling serius. Masing-masing dari keduanya masih memiliki penggolongan lebih lanjut yang sebelumnya telah dijelaskan dalam landasan teori.

Perbedaan mendasar antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terletak pada sasaran kejahatannya. Genosida ditujukan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan ditujukan pada korban yang lebih luas dan terjadi secara meluas atau sistematis.³⁰

Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan secara meluas atau sistematis, serta ditujukan langsung kepada penduduk sipil. Tindakan tersebut umumnya merupakan bagian dari kebijakan yang terorganisir.

³⁰ *Ibid* Halaman 102

Menurut Antonius Sujata, pola kejahatan HAM biasanya dilakukan dengan kekerasan sehingga menyentuh nilai keadilan, rasa kemanusiaan, dan martabat manusia.

Sebagai contoh, kasus Trisakti tahun 1998 yang dijelaskan dalam buku Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 terbitan Universitas Trisakti (1999), menunjukkan bahwa indikator pelanggaran HAM berat harus dilihat dari adanya keterlibatan negara atau penguasa dalam setiap peristiwa pelanggaran. Peran negara, baik melalui tindakan langsung maupun pembiaran oleh aparat atau individu yang berwenang, menjadi faktor penting dalam menentukan suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM.

William Schabas juga menegaskan bahwa konsep kejahatan terhadap kemanusiaan bertujuan untuk menjerat setiap bentuk kejahatan yang dilakukan negara terhadap warganya sendiri, seperti praktik apartheid, penyiksaan, serta penghilangan orang secara paksa (forced disappearances).

Selain itu, unsur lain yang memperkuat pengkategorian pelanggaran HAM berat adalah adanya serangan sistematis atau meluas terhadap masyarakat sipil. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dalam kasus TSS yang hasil penyelidikannya tercantum dalam laporan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM.³¹

kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada tindakan kejahatan HAM yang dilakukan secara luas dan sistematis. Kejahatan ini secara langsung menargetkan

³¹ *Ibid* Halaman 104

penduduk sipil dan seringkali dilakukan oleh aparat negara. Kejahatan ini berat karena menyentuh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Pelanggaran berat HAM, seperti yang terjadi pada Tragedi Trisakti, tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan negara atau kekuasaannya. Keterlibatan ini bisa berupa tindakan aktif atau pembiaran terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan HAM. William Schabas juga berpendapat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan hanya bisa terjadi jika ada keterlibatan negara dalam tindakan yang menyasar warganya sendiri, seperti pembiaran pembunuhan massal atau kejahatan perang.

karena itu, Tragedi Trisakti dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena memenuhi unsur serangan yang meluas dan sistematis, dengan dugaan keterlibatan negara.³²

Berdasarkan laporan pada 20 Maret 2002, kasus Trisakti dan Semanggi I/II diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini disebabkan adanya serangan yang meluas dan berulang oleh aparat keamanan terhadap demonstran. Serangan ini terjadi dengan cara penembakan membabi buta dan pemukulan yang tidak dikoreksi, bahkan dianggap dibenarkan sebagai cara mengamankan kerusuhan.

Korban dari peristiwa ini bukan hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum. Keterlibatan aparat keamanan, baik militer maupun polisi, yang dilengkapi

³² *Ibid* Halaman 105

dengan peralatan kekerasan, menunjukkan adanya serangan yang sistematis dan meluas. Aksi ini diperparah dengan adanya perintah lisan dari Wiranto sebagai Menhankam/Pangab kepada jajaran ABRI untuk mengambil tindakan tegas yang mengarah pada hal-hal anarki, sehingga membenarkan penyerangan tersebut.

Dengan demikian, mengacu pada Pasal 9 UU Pengadilan HAM, Kasus Trisakti dan Semanggi I/II memenuhi semua unsur kejahatan terhadap kemanusiaan: adanya serangan yang meluas dan sistematis yang menargetkan penduduk sipil, serta serangan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan organisasi yang berwenang. Semua unsur tersebut terpenuhi dalam kasus ini.³³

Salah satu contoh yang disajikan adalah Putusan No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST yang melibatkan terdakwa Abilio Jose Osorio Soares.

kasus tersebut, Hakim mengemukakan bahwa serangan militer tidak selalu melibatkan kekuatan atau senjata secara langsung, namun bisa berupa pengerahan kekuatan atau operasi yang berujung pada pembunuhan massal penduduk sipil. Serangan ini dianggap meluas karena menargetkan sekelompok penduduk dengan keyakinan politik tertentu dan mengakibatkan korban dalam skala besar. Unsur sistematis juga terpenuhi karena tindakan tersebut berulang dan konsisten.

³³ *Ibid* Halaman 106

Menurut Hakim, serangan yang sistematis mengandung empat elemen:

- a. Tujuan politik untuk menghancurkan atau melemahkan suatu komunitas.
- b. Tindakan kriminal skala besar terhadap sekelompok penduduk sipil.
- c. Persiapan dan penggunaan sarana militer atau fasilitas umum.
- d. Implikasi politik tingkat tinggi atau otoritas militer dalam kebijakan.³⁴

Pelanggaran HAM Beratdi Indonesia adalah persoalan hukum³⁵ yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM. Kapan dinyatakan adanya pelanggaran HAM? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran HAM baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara/pemerintah maupun oleh masyarakat.

Menurut Richard Falk Dalam Oentoeng Wahjoe kategori-kategori pelanggaran HAM yang dianggap kejam, yaitu:

- a. Pembunuhan besar-besaran (genocide).
- b. Rasialisme resmi.
- c. Terorisme resmi berskala besar.
- d. Pemerintahan totaliter.

³⁴ *Ibid* Halaman 107

³⁵ Oentoeng Wahjoe, (2008), "Pengadilan HAM (HAM) *AD HOC* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Di Indonesia" Jurnal Hukum Pro Justitia Vol 26 No 4, halaman 329

- e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- f. Perusakan kualitas lingkungan.
- g. Kejahatan-kejahatan perang.

Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain.³⁶

Penegakan HAM harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundangundangan. Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri. Upaya penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan politik. Maksudnya terhadap berbagai pelanggaran HAM maka upaya menindak para pelaku pelanggaran diselesaikan melalui Pengadilan HAM bagi pelanggaran HAM berat dan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Upaya

³⁶*Ibid* halaman 122

penegakan HAM melalui jalur Pengadilan HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain, sebagai berikut:

1. Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan³⁷
2. Terhadap pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*. Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.
3. Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Lima orang tersebut, terdiri atas 2 orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim *ad hoc* (diangkat di luar hakim karir).

Secara sederhana ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan kegiatan yang dapat digolongkan (dikategorikan) menghargai upaya penegakan HAM adalah setiap sikap dan perilaku yang positif untuk mendukung upaya upaya menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur politik,

³⁷*Ibid* halaman 130

seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukkan menghargai upaya penegakan HAM, antara lain:

1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;
2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi;
3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;
4. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM³⁸
5. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.

Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi HAM seseorang. Seperti Komisi Perlindungan HAM, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban. Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asai

³⁸*Ibid* halaman 131

Manusia, Undang Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM membuat warga negara Indonesia lebih terlidungi hak asasinya. Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, tetap masi terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya. banyak peraturanperaturan yang tidak dimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum kita. Selain itu lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi HAM seseorang difungsikan secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata. Tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia.³⁹

C. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad hoc*

Salah satu institusi peradilan yang dewasa ini sedang mendapat sorotan luas adalah Pengadilan HAM (HAM). Sejarah peradilan di Indonesia telah menorehkan pelaksanaan peradilan terhadap para terdakwa pelaku pelanggaran HAM yang berat melalui beberapa Pengadilan HAM yang dibentuk dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dua Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk untuk mengadili para terdakwa pelaku pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa Timor Timur 1999. Sementara itu, satu Pengadilan HAM digelar untuk mengadili para terdakwa pelaku pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa Abepura 2000.⁴⁰ Kesepakatan nasional dalam bernegara menyatakan bahwa Indonesia adalah negara

³⁹*Ibid* halaman 132

⁴⁰Rb Sularto. *Op.cit.* halaman 1

berdasar atas hukum. Konstruksi norma demikian telah diformulasikan ke dalam bagian Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikemas dalam Pasal 1 ayat 3. Konsekuensi perumusan norma tersebut menegaskan segala problematika yang muncul di dalam kehidupan bernegara diutamakan menggunakan hukum sebagai landasan pemecahannya. Landasan mengutamakan hukum dalam penyelesaian problematika kehidupan kenegaraan tidak terkecualikan terhadap terjadinya peristiwa pelanggaran HAM.⁴¹ Argumentasi tersebut memberikan dasar urgensi bagi telaah akademis dalam perspektif kelembagaan dan kebijakan hukum terhadap Pengadilan HAM *ad hoc* yang dalam konteks penyusunan buku ini mencakup upaya di bawah ini.

- b. Menelusuri landasan dan ide dasar pembentukan dan pengaturan substansi pengadilan HAM *ad hoc*, yaitu dalam kerangka penyelesaian pelanggaran HAM yang berat pada masa yang lalu yang dapat mewujudkan keadilan pada masa transisi (transitional justice). Tujuan yang lebih spesifik yang ingin dicapai adalah menelusuri asas-asas dan konsep-konsep dalam hukum pidana nasional dan internasional, yang dapat menjadi dasar pembenar pembentukan dan pengaturan substansi pengadilan HAM *ad hoc*. Upaya penelusuran ini lebih jauh diarahkan dalam kerangka kegiatan pembentukan hukum (*rechtsvorming*).
- c. Menelaah pembentukan dan pengaturan substansi pengadilan HAM *ad hoc* dalam kerangka kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana saat ini di Indonesia.

⁴¹*Ibid*, halaman 8

Penelaahan lebih lanjut dilakukan untuk mendapatkan pemahaman perumusan kebijakan pembentukan dan pengaturan substansi pengadilan HAM *ad hoc* melalui pendekatan nilai (*value approach*) dan pendekatan kebijakan (*policy approach*). Upaya penelaahan ini berkaitan dengan pemahaman terhadap penerapan hukum yang dilakukan.

- d. Menelaah dan melahirkan pemikiran proyektif dan prediktif tentang keberadaan pengadilan HAM *ad hoc* di dalam kerangka kebijakan hukum pidana nasional. Upaya melahirkan pemikiran proyektif dan prediktif ini di dalam kerangka pengembangan ilmu hukum pidana (nasional) melalui upaya pembaharuan hukum pidana nasional.
- e. Menelaah dan menghasilkan bahan-bahan kajian tentang adaptasi di dalam upaya harmonisasi antara pengadilan HAM nasional dan pengadilan HAM internasional.⁴²

Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukannya dalam Pasal 43 dan Pasal 44. Pasal 43 menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM *ad hoc* (Ayat (1)). Pengadilan HAM *ad hoc* tersebut dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden Ayat 2. Selanjutnya dinyatakan bahwa Pengadilan HAM

⁴²*Ibid*, halaman 9

ad hoc yang dibentuk berada di lingkungan Peradilan Umum Ayat 3. Sedangkan dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa pemeriksaan di Pengadilan HAM *ad hoc* dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini UU No. 26 Tahun 2000. Penjelasan atas UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengadilan HAM adalah salah satu sarana untuk memberikan perlindungan terhadap HAM. Sarana lain untuk memberikan perlindungan HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Upaya perlindungan HAM merupakan amanat yang dibebankan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia.⁴³ Bagian Pertimbangan dan Penjelasan dari UU No. 26 Tahun 2000 memberikan gambaran tentang landasan pembentukan pengadilan HAM (*ad hoc*). Beberapa pertimbangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut secara eksplisit dinyatakan sebagai berikut.

- a. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal

⁴³*Ibid.* halaman 46

104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bagian Menimbang huruf b UU No. 26 Tahun 2000.

- b. Bahwa pembentukan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut perlu dicabut (bagian Menimbang huruf c UU No. 26 Tahun 2000).⁴⁴

⁴⁴*Ibid.* halaman 47

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Kewenangan pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad hoc* Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Sejak berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu negara adikuasa, isu global mengalami perubahan. Fokus dunia tidak lagi pada perseteruan antara blok Barat dan blok Timur maupun masalah komunisme, melainkan bergeser ke persoalan baru seperti hak asasi manusia, isu lingkungan, dan liberalisasi perdagangan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga ikut terdampak oleh gelombang isu hak asasi manusia yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

Sebenarnya, persoalan hak asasi manusia bukanlah hal yang benar-benar baru bagi masyarakat dunia. Isu ini sudah dikenal sejak lama, misalnya ketika lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, hingga munculnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948.⁴⁵

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak tersebut bukan berasal dari negara atau hukum, melainkan dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta.

⁴⁵Rozali abdullah, Syamsir, 2004, *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Peradilan Ham Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 9

Karena bersifat bawaan, hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (*non derogable right*). Tugas negara dan hukum hanyalah memberikan pengakuan serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia sepanjang sejarah selalu menghadapi pasang surut. Keberhasilan besar dari perjuangan tersebut ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Universal Declaration of Human Rights. Sejak saat itu, isu hak asasi manusia menjadi perhatian dunia, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, khususnya di⁴⁶ negara-negara maju. Namun, pelanggaran hak asasi manusia masih tetap terjadi, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga ironisnya di negara-negara maju yang mengaku sebagai pembela HAM, seperti Amerika Serikat, Bosnia, Kosovo, dan lainnya.⁴⁷

Setelah dilakukan amandemen kedua UUD 1945 dan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perkembangan HAM di Indonesia semakin maju. Hal ini juga terlihat dari banyaknya instrumen internasional tentang HAM yang diratifikasi dan diadopsi ke dalam hukum nasional. dalam mengembangkan HAM di Indonesia, terdapat beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Ratifikasi berbagai instrumen HAM PBB dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

⁴⁶ *Ibid* halaman 10

⁴⁷ *Ibid* halaman 11

2. HAM dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, serta oleh norma moral, keamanan, dan ketertiban umum.

Sejalan dengan kesepakatan internasional, pelaksanaan HAM merupakan kewajiban setiap pemerintah negara dengan tetap memperhatikan keragaman nilai, sejarah, budaya, politik, serta kondisi sosial-ekonomi masing-masing bangsa. Dengan demikian, meskipun HAM bersifat universal, penerapannya berbeda di tiap negara karena dipengaruhi situasi dan kondisi yang ada.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah⁴⁸ hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang harus dijunjung, dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Sementara itu, kewajiban dasar manusia diartikan sebagai serangkaian tanggung jawab yang apabila diabaikan akan menghambat pelaksanaan dan penegakan HAM. Oleh karena itu, kewajiban dasar dipandang sebagai bagian penting dari HAM. Hak seseorang harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan apa yang dimaksud pelanggaran HAM di Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh

⁴⁸*Ibid* halaman 16

⁴⁹*Ibid* halaman 17

Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal di atas sudah menjelaskan apa yang di namakan pelanggaran HAM dan bagaimana kita bisa mengetahui *karakteristik* dari pelanggaran HAM berat dan didalam Undang-Undang sendiri sudah di jelaskan yang di maksud dari pelanggaran HAM berat itu ada di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida.
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dan di pasal 8 dan 9 menjelaskan isi dari Pasal 7.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di Dalam

kelompok atau

- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan
- c. perbudakan
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau

j. kejahatan apartheid.

Dasar keberadaan Pengadilan HAM *Ad hoc* bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berada di Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara menyeluruh mengenai hak asasi manusia sebagai hak *fundamental* yang harus dilindungi oleh negara dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Merupakan dasar hukum utama pembentukan dan pelaksanaan Pengadilan HAM di Indonesia dalam Pasal 43 yang berbunyi:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*.
2. Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
3. Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memuat sejumlah asas hukum yang secara jelas maupun tersirat terdapat di dalamnya. Beberapa asas umum yang secara eksplisit disebutkan dalam bagian dictum (pertimbangan) UU No. 26 Tahun 2000 antara lain sebagai berikut⁵⁰

⁵⁰ Rb Sularto. *Op.cit.* Halaman 77

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, mencakup asas perlindungan, kepastian, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu maupun masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut berakar pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam asas tersebut merupakan cerminan dari nilai luhur yang hidup dan diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu juga bersumber dari Pancasila yang menjadi landasan filosofis, ideologis, dan yuridis bangsa serta dasar dari penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Asas-asas tersebut pada dasarnya menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, terutama dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Pancasila dipandang sebagai dasar moral yang menegaskan hubungan antara manusia dengan manusia, masyarakat, dan negara. Pancasila menempatkan kebahagiaan manusia sebagai tujuan utama, dan jika hak serta kewajiban warga negara dapat dijalankan secara seimbang, maka kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Hubungan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila meliputi:

1. Hubungan Vertikal: Relasi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang mencerminkan nilai ketuhanan.
2. Hubungan Horizontal: Relasi manusia dengan sesamanya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan bangsa.

3. Hubungan Alamiah: Relasi manusia dengan lingkungannya, termasuk pemanfaatan alam beserta segala kekayaannya.⁵¹

Nilai-nilai Pancasila mampu memberikan jawaban mendasar terhadap berbagai persoalan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal perlindungan HAM. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi dasar utama dari asas-asas yang terkandung dalam UU No. 26 Tahun 2000. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara, khususnya saat menangani pelanggaran HAM berat. Norma dasar yang termuat dalam UUD 1945 turut memberikan dasar operasional bagi pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2000.

Kajian terhadap UU No. 26 Tahun 2000 menunjukkan bahwa aturan ini berangkat dari prinsip-prinsip dasar yang mencakup bidang hukum pidana (nasional) dan hukum hak asasi manusia (internasional). Kedua bidang hukum tersebut saling terkait, meskipun tidak seluruh standar internasional dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Namun demikian, standar internasional tetap diakui melalui mekanisme tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk menegakkan serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Upaya penerapan standar HAM internasional secara lebih luas seringkali menghadapi tantangan berupa keterbatasan hukum nasional. Meski begitu, pada umumnya standar tersebut diterima sebagai norma yang didasarkan pada konvensi

⁵¹ *Ibid* halaman 78

internasional dan prinsip umum hukum. Hal ini sejalan dengan asas legalitas (principle of legality), yang juga berlaku dalam sistem hukum pidana nasional.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas legalitas ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara internasional untuk menjamin kepastian hukum.⁵²

Penerapan doktrin *margin of appreciation* berkembang dalam putusan-putusan pengadilan HAM Eropa. Doktrin ini tidak memiliki formula baku karena penerapannya sangat bergantung pada situasi dan kondisi tiap negara Eropa. Kesepakatan umum di antara negara-negara Eropa memang tidak selalu tercapai, sehingga Pengadilan HAM Eropa kerap menggunakan doktrin *margin of appreciation* dalam menyelesaikan suatu perkara.

Untuk memahami lebih jauh doktrin *margin of appreciation*, rujukannya dapat ditemukan dalam dokumen European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms . Kewenangan diskresi dalam menerapkan doktrin ini oleh negara-negara Eropa yang menjadi pihak (*contracting party*) sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Hak-hak yang dijamin oleh konvensi,
2. Pentingnya hak tersebut bagi individu,

⁵² *Ibid* halaman 79

3. Karakter hak dalam konteks kasus tertentu,
4. Ruang lingkup campur tangan otoritas negara, dan
5. Bentuk justifikasi yang digunakan oleh negara.

khususnya Pasal 1, setiap negara anggota yang meratifikasi konvensi tersebut diwajibkan menjamin hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya. Negara tetap memiliki kebebasan dalam batas yurisdiksi masing-masing, selama tetap menghormati prinsip-prinsip yang diatur oleh konvensi. Meski ada ketentuan untuk melindungi hak asasi, negara tetap dapat melakukan pembatasan dalam keadaan darurat (*state of emergency*). Dengan demikian, hak dan kebebasan yang dijamin European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms masih memungkinkan diberlakukan pembatasan dengan syarat tertentu.⁵³

hak dan kebebasan yang dijamin mencakup antara lain: hak atas kehidupan pribadi dan keluarga (Pasal 8), kebebasan beragama (Pasal 9), kebebasan berpendapat (Pasal 10), kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 11), serta kebebasan bergerak (Pasal 2 Protokol ke-4). Meski demikian, hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dikenakan pembatasan tertentu.

Beberapa syarat pembatasan antara lain:

1. Pembatasan harus ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku (*prescribe by law*), seperti tercantum pada Pasal 9, 10, dan 11, serta memiliki hubungan dengan aturan hukum yang sah (misalnya, Pasal 8 dan Pasal 2 Protokol ke-4).

⁵³ *Ibid* halaman 82

2. Tujuan pembatasan harus jelas dan sah, misalnya demi kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, kesejahteraan ekonomi, ketertiban umum, pencegahan tindak kejahatan, perlindungan kesehatan atau moral, serta menjaga hak dan kebebasan orang lain.

3. Pembatasan hanya dapat diberlakukan sejauh yang dianggap perlu dalam masyarakat demokratis sesuai dengan konvensi (*necessary in a democratic society for the pursuance of a legitimate aim under the convention*).⁵⁴

Doktrin yang dikenal dalam hukum pidana nasional terkait pembentukan dan pengaturan substansi Pengadilan HAM *ad hoc* pada dasarnya berkaitan dengan hakikat pidana itu sendiri. Pidana merupakan aspek yang paling sering menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana.

Pidana dipahami sebagai istilah dalam hukum yang merujuk pada bentuk sanksi yang bersifat tidak menyenangkan, diberikan secara terbatas, dan ditujukan untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya.⁵⁵ Rasa penderitaan yang ditimbulkan oleh pidana dulunya dianggap bagian penting dari penerapannya. Namun, pandangan tersebut kini tidak lagi dianut, karena pidana tidak hanya dipahami sebatas pemberian rasa derita.

Berbagai tujuan pemidanaan dengan dampak yang ditimbulkan dibahas dalam studi penologi. Dari sudut pandang filsafat moral dan politik, terdapat beragam teori pemidanaan. Beberapa di antaranya termasuk teori absolut atau pembalasan

⁵⁴ *Ibid* halaman 83

⁵⁵ *Ibid* halaman 86

(*retributive/vergeldingstheorie*), teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorie*), hingga teori gabungan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori-teori pemidanaan dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar: teori utilitarian, teori retribusi, dan teori gabungan. Dalam literatur Anglo-Saxon, Peter Joye juga mengelompokkan perkembangan teori pemidanaan dengan cara serupa.

1. Teori Utilitarian

Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham dalam RB Sularto beranggapan bahwa pidana pada dasarnya adalah kejahatan yang harus diganti dengan dampak positif demi tercapainya kebahagiaan masyarakat. Pemikiran ini menekankan pencegahan terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan kata lain, pidana dijatuhkan bukan untuk membalas kejahatan, tetapi untuk mencegah pengulangan, Muladi dan Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa pidana dipandang sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban serta kesejahteraan umum. Pidana berfungsi menakut-nakuti agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain enggan melakukan kejahatan serupa⁵⁶ Pidana dapat menimbulkan penderitaan melalui beberapa bentuk, antara lain pencegahan (*deterrence*), pembatasan kebebasan (*incapacitation*), atau program rehabilitasi dan perbaikan pelaku (*rehabilitation/reform*).

⁵⁶ *Ibid* halaman 87

A. Deterrence

Pencegahan bisa bersifat individual maupun umum. Pencegahan individual diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan, sementara pencegahan umum ditujukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Cara ini dapat diwujudkan, misalnya, melalui hukuman penjara, baik yang bersifat ringan maupun berat.

B. Incapacitation

Tujuan dari *incapacitation* adalah menempatkan individu yang dianggap berpotensi membahayakan sebagai prioritas untuk dilindungi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membatasi kebebasan pelaku melalui sanksi tertentu, termasuk hukuman fisik, agar mereka tidak lagi membahayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan pencegahan daripada pembalasan, dan biasanya terkait dengan upaya mengurangi faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana.

C. Rehabilitation/Reform

Pendekatan ini menitikberatkan pada kemungkinan perubahan diri pelaku setelah menjalani pidana. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang lebih manusiawi karena bertujuan memperbaiki perilaku dan membantu pelaku agar dapat kembali diterima di masyarakat. Program rehabilitasi umumnya mencakup usaha yang konsisten untuk mengurangi perilaku kriminal, misalnya melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Tujuannya adalah agar pelaku dapat berfungsi kembali secara normal serta memperoleh pengalaman positif yang mencegah mereka melakukan kejahatan serupa di kemudian hari.

2. Teori Retribusi

Berbeda dengan utilitarian, teori retribusi atau reductivism berfokus pada pelaku dan tindakannya di masa lalu. Teori ini beranggapan bahwa pemidanaan merupakan konsekuensi yang pantas diterima karena pelaku telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan tujuan pencegahan kejahatan di masa depan.⁵⁷ berbeda dengan teori utilitarian yang menekankan pencegahan di masa depan, teori retribusi justru melihat ke masa lalu. Pidana dianggap sah karena berkaitan dengan perbuatan pelaku yang telah dilakukan. Dengan kata lain, seseorang dijatuhi pidana bukan untuk tujuan lain, melainkan sebagai konsekuensi dari tindakannya.

Para penganut teori retribusi berpendapat bahwa pemidanaan dapat dibenarkan murni sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Hukuman dipandang pantas diberikan karena pelaku memang layak menerimanya. Pidana dalam hal ini dipahami sebagai tindakan balas dendam, tetapi sekaligus menjadi sarana untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan sosial.

Kedua teori, utilitarian dan retribusi, memiliki perbedaan mendasar. Karl O. Christiansen, yang pendapatnya dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menjelaskan perbedaan tersebut sebagai berikut:

A. Teori Retribusi

1. Tujuan pidana semata-mata adalah pembalasan.

⁵⁷ *Ibid* halaman 88

2. Pembalasan merupakan tujuan utama, meskipun di dalamnya dapat mencakup manfaat tidak langsung bagi masyarakat.
3. Tidak ada syarat lain selain kesalahan pelaku untuk membenarkan pidana.
4. Pidana dijatuhkan sesuai dengan besarnya kesalahan.
5. Pidana dipandang sebagai reaksi murni terhadap kesalahan, tanpa memandang akibat sosial, dan manfaat bagi masyarakat bukanlah tujuan utama.

B. Teori Utilitarian

1. Tujuan utama pidana adalah pencegahan (*prevention*).
2. Pencegahan mencakup tiga aspek: individu, masyarakat luas, dan penjeraan umum agar orang lain tidak melakukan pelanggaran.
3. Kesalahan pelaku tetap menjadi dasar pemberian pidana, tetapi dipandang sebagai syarat tambahan (misalnya adanya unsur culpa), bukan alasan utama.⁵⁸

3. Teori Denunsiasi

Para penganut teori ini menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dalam merespons kejahatan. Hukuman diberikan dengan tujuan menunjukkan penolakan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Pidana dijatuhkan sebagai bentuk komunikasi resmi untuk memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian, pidana juga memiliki fungsi moral, yaitu menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum harus ditolak bersama. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Lord Denning yang menyatakan bahwa salah

⁵⁸ *Ibid* halaman 89

satu tujuan utama dari pembedaan adalah memberikan penegasan (the emphatic denunciation) bahwa perilaku kriminal tidak bisa dibenarkan.

Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena kejahatan itu dilakukan, melainkan agar masyarakat memahami bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan nilai moral. Oleh karena itu, pidana memiliki nilai simbolis yang berfungsi menegaskan bahwa masyarakat tetap memegang teguh aturan dan keadilan.

Dengan kata lain, teori denunsiasi melihat pembedaan sebagai sarana edukasi sosial agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa perbuatan tertentu dilarang, tetapi juga memahami bahwa pelanggaran hukum merugikan ketertiban dan keadilan. Pidana di sini lebih dari sekadar hukuman bagi pelaku, melainkan juga sebagai sarana untuk menegaskan kembali nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁵⁹

B. Bagaimana Kedudukan Pengadilan HAM *Ad hoc* Terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia.

Tata negara, sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, konstitusi sebagai hukum tertinggi selalu memuat pengakuan serta jaminan atas hak-hak asasi, sehingga menjadi dasar kuat untuk menuntut

⁵⁹ *Ibid* halaman 86

pemenuhan dan perlindungan HAM melalui jalur hukum. Kedua, tata negara menyediakan institusi yang berfungsi khusus untuk menegakkan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berperan sebagai lembaga pengawasan sekaligus penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, serta lembaga peradilan yang menjadi sarana hukum bagi pencari keadilan. Ketiga, tata negara juga memastikan adanya mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada penghormatan HAM, sehingga setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi yang diakui secara universal. Oleh karena itu, tata negara yang demokratis dan berdasarkan supremasi hukum merupakan instrumen esensial dalam menjamin perlindungan HAM bagi seluruh rakyat.⁶⁰

Kedudukan pengadilan HAM *Ad hoc* Dalam sistem ketata negaraan di Indonesia sendiri tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang telah diatur Dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta dinamika politik dan hukum yang menyertainya keberadaan kelembagaan peradilan khusus ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menegakkan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, kedudukannya memiliki dimensi konstitusional, struktural, serta fungsional dalam rangkaian system hukum Indonesia.

⁶⁰ Irwan Triadi, Lucky Priyantoro, Al Daffa Naufal Lufthi, Mahia Albar Ikwanto, David Pradana, (2024), "Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Konsep Ketatanegaraan" Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol 2 No 4 Halaman 106

Konteks konstitusional, UUD 1945 pasca-amendemen memberikan landasan yang kuat bagi penegakan HAM di Indonesia. Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Norma tersebut memberikan legitimasi konstitusional atas pembentukan lembaga peradilan khusus seperti Pengadilan HAM *Ad hoc*, secara yuridis, pengaturan mengenai pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 43 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang, pemeriksaan dan pengadilannya dilakukan oleh Pengadilan HAM *Ad hoc*.

Prinsip negara hukum (*rule of law*), kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan. Dalam Pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Pengadilan HAM *Ad hoc* ditempatkan dalam lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan khusus. Dengan demikian, kedudukan Pengadilan HAM *Ad hoc* tetap berada dalam struktur kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan.

Sejalan dengan pasal 27 di Undang-undang No 26 Tahun 2000 di ayat 2 tentang pengadilan HAM menjelaskan bahwa Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang

berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang terdiri dari lima orang, yakni dua hakim karier pada Pengadilan HAM terkait serta tiga hakim *ad hoc*.

Kedudukan hakim *ad hoc* sendiri berdasarkan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa hakim *ad hoc* tidak termasuk dalam kategori pejabat negara. Hal ini berarti hakim *ad hoc* tidak sejajar dengan ketua, wakil ketua, ketua muda, maupun hakim agung di Mahkamah Agung, serta tidak termasuk dalam kategori ketua, wakil ketua, maupun hakim pada seluruh badan peradilan. Dengan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, peraturan-peraturan turunan yang bersandar pada undang-undang sebelumnya otomatis kehilangan kekuatan hukum. Konsekuensinya, kedudukan hakim *ad hoc* dipertegas sebagai bukan pejabat negara, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari lembaga yudikatif.⁶¹

Hakim *ad hoc* direkrut secara khusus untuk menangani perkara tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hakim *ad hoc* merupakan hakim sementara dengan mekanisme pengangkatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, keberadaan hakim *ad hoc* bukanlah hal yang

⁶¹ Andi Agung Mallongi, MuhAlghifari, Nuraiman, (2024), "Urgensi Pembentukan Majelis Hakim *Ad hoc* Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review" Jurnal konstitusi, Vol 3 No 1 Halaman 462

baru, sebab di Mahkamah Agung sudah sejak lama dikenal sistem hakim pengganti yang memiliki peran serupa. Sama halnya dengan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, hakim *ad hoc* di Mahkamah Konstitusi juga bersifat sementara dan hanya menangani perkara tertentu. Setelah perkara tersebut selesai, maka tugas hakim *ad hoc* berakhir. Namun, selama masih menjalankan tugasnya, hakim *ad hoc* tetap berfungsi sebagai pengganti hakim sesuai kewenangan yang diberikan.⁶²

Berbeda dengan peradilan umum lainnya, Pengadilan HAM *Ad hoc* memiliki kekhususan dalam hal dasar pembentukan, kewenangan, serta masa keberadaannya. Pengadilan ini hanya dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat tertentu yang secara politik ditetapkan melalui mekanisme DPR dan Presiden. Hal ini membedakannya dengan pengadilan permanen lain yang berdiri secara terus-menerus.

Praktik ketatanegaraan, kedudukan Pengadilan HAM *Ad hoc* juga erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara lain seperti tertuang di dalam ayat 2 pasal 43 Undang-Undang 2000 tentang pengadilan HAM yang berbunyi pengadilan HAM *Ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usulan dewan perwakilan rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dan dengan keputusan presiden. DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan pembentukan pengadilan tersebut kepada Presiden, sementara Presiden berwenang untuk menetapkan melalui Keputusan Presiden. Di sisi lain, Kejaksaan Agung berperan sebagai lembaga yang berwenang melakukan

⁶² Andi Agung Mallongi, MuhAlghifari, Nuraiman, (2024), "Urgensi Pembentukan Majelis Hakim *Ad hoc* Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review" Jurnal konstitusi, Vol 3 No 1 Halaman 17

penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang kemudian disidangkan dalam Pengadilan HAM *Ad hoc*. Sedangkan Mahkamah Agung tetap menjadi institusi puncak yang mengawasi jalannya peradilan sesuai prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Keterlibatan berbagai lembaga negara tersebut memperlihatkan bahwa Pengadilan HAM *Ad hoc* tidak sepenuhnya independen dalam aspek pembentukannya, karena sangat bergantung pada keputusan politik DPR dan Presiden. Hal ini menimbulkan kritik bahwa keberadaannya rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat.

Kedudukan pengadilan HAM *Ad hoc* di dalam ketatanegaraan Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM dalam kerangka hukum nasional. Keberadaannya mempertegas bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat, sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme peradilan tetap menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

C. Apa Saja Kendala Terhadap Pengadilan HAM *Ad hoc* Dalam Menjalankan Kewenangannya

Pengadilan HAM *Ad hoc* merupakan lembaga peradilan yang secara khusus dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum

diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keberadaan pengadilan ini diharapkan dapat menjadi sarana penegakan hukum yang menjamin tegaknya keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi para korban. Sejarah pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan lembaga ini erat kaitannya dengan tuntutan nasional maupun internasional terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Akan tetapi, harapan besar yang dibebankan kepada lembaga ini ternyata tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh. Berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari aspek regulasi, teknis peradilan, hingga lemahnya dukungan politik, menjadi faktor yang menghambat tercapainya tujuan utama pengadilan ini, yaitu menegakkan hukum dan keadilan secara maksimal.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik dalam negeri serta tekanan masyarakat internasional ini adalah salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dan ini adalah satu contoh kasus yang penyelesaiannya melalui pengadilan HAM *Ad Hoc* di Indonesia dan kronologi dari kasus ini

Sebagai respon atas perubahan politik yang signifikan di Indonesia serta meningkatnya tekanan dari komunitas internasional, pemerintahan Presiden B.J. Habibie mengambil langkah kebijakan baru dengan menyelenggarakan jajak pendapat guna menentukan arah masa depan Timor Timur. Dalam jajak pendapat tersebut,

masyarakat Timor Timur diberikan dua pilihan, yakni menerima otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memilih opsi lainnya.⁶³

Rakyat Timor Timur diberikan dua pilihan dalam jajak pendapat, yaitu tetap bergabung dengan Indonesia melalui status otonomi khusus, atau memilih untuk merdeka. Referendum tersebut dilaksanakan secara serentak pada 30 Agustus 1999. Hasilnya diumumkan pada 4 September 1999, di mana 94.388 orang (21,5%) memilih otonomi khusus, sementara 344.580 orang (78,5%) mendukung kemerdekaan. Sejak saat itu, Timor Timur resmi berpisah dari kedaulatan Indonesia.

Setelah hasil referendum diumumkan, Timor Timur dilanda gelombang kerusuhan dan kekerasan. Kelompok milisi pro-integrasi yang kecewa dengan hasil tersebut menyerang pihak anti-integrasi. Akibatnya, kota Dili dan sejumlah wilayah lain mengalami kerusakan parah, ratusan nyawa melayang, serta ratusan ribu penduduk terpaksa mengungsi ke Nusa Tenggara Barat. Perubahan yang begitu cepat ini menimbulkan kebingungan di kedua belah pihak, baik kelompok pro-integrasi maupun anti-integrasi. Gelombang kekerasan masif pasca referendum tersebut kemudian dikaitkan dengan adanya intervensi dari pihak tertentu.⁶⁴

⁶³Wahyu Wibowo, Yusuf Setyadi, (2021) "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, Dan Abepura" Jurnal Studi Islam Dan Hukum, Vol 5 No 1 Halaman 112

⁶⁴*Ibid* Halaman 113

Dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur, pemerintah Indonesia bersama lembaga-lembaga terkait mengambil berbagai langkah hukum dan politik yang berpuncak pada pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Tekanan besar dari masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas peristiwa di Timor Timur mendorong Komnas HAM, selaku lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan, membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur (KPP HAM Timor Timur) pada 23 September 1999. Pembentukan ini berlandaskan Undang-Undang HAM serta Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM (Firnandiaz, 2020: 14).

Perwujudan mandat penyelidikan, KPP HAM Timor Timur pada Februari 2000 melalui Komnas HAM menyerahkan hasil berkas penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Tidak lama setelah itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001. Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur inilah yang kemudian memproses 18 orang terdakwa.⁶⁵

Tekanan besar dari masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas peristiwa di Timor Timur mendorong Komnas HAM, selaku lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan, membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur (KPP HAM Timor

⁶⁵*Ibid* Halaman 116

Timur) pada 23 September 1999. Pembentukan ini berlandaskan Undang-Undang HAM serta Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM

Perwujudan mandat penyelidikan, KPP HAM Timor Timur pada Februari 2000 melalui Komnas HAM menyerahkan hasil berkas penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Tidak lama setelah itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001. Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur inilah yang kemudian memproses 18 orang terdakwa.⁶⁶

Pengadilan HAM *Ad Hoc* adalah lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk memeriksa serta mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM komnas HAM bersama Jaksa Agung perlu segera menuntaskan proses penyelidikan dan pemeriksaan kasus tersebut, sehingga dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Menurut Binsar dalam Kompas, keberadaan Pengadilan HAM Ad Hoc maupun Pengadilan HAM permanen dinilai kurang efektif. Kesulitan utama terletak pada penetapan pelaku pelanggaran HAM berat, sebab pihak yang berpotensi menjadi pelaku sering kali berasal dari aparat keamanan, seperti TNI maupun Polri, yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Kondisi ini membuat Jaksa Agung maupun DPR sering

⁶⁶*Ibid* Halaman 117

enggan menindaklanjuti temuan Komnas HAM dengan berbagai alasan yang, menurut Binsar, tidak masuk akal.

Binsar menegaskan bahwa meskipun pelaku berasal dari aparat keamanan, proses hukum tetap harus dijalankan. Kendala ketidaktahuan mengenai pelaku utama tidak bisa dijadikan alasan, karena Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mengatur bahwa komandan atau atasan bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang terjadi di wilayah teritorialnya.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Binsar menekankan bahwa Komnas HAM tidak boleh berhenti, melainkan harus segera melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dipakai pelaku kejahatan. Setelah itu, Jaksa Agung perlu segera mengambil langkah penangkapan dan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

Binsar juga menilai bahwa salah satu penyebab rendahnya efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc maupun Pengadilan HAM adalah ketidakakuratan alat dan barang bukti, yang sering terjadi karena kasus tidak segera ditangani. Akibatnya, banyak bukti yang hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan lagi, sementara saksi-saksi ada yang meninggal dunia maupun berpindah tempat. Situasi ini kerap dimanfaatkan sebagai alasan untuk membebaskan terdakwa kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun masa kini.

Untuk itu, menurut Binsar, para hakim HAM maupun hakim HAM Ad Hoc harus dibekali dengan pengetahuan yang mendalam mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang berlangsung

di luar negeri, agar dapat memastikan akurasi barang bukti dan penegakan hukum berjalan dengan adil.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Binsar menekankan bahwa Komnas HAM tidak boleh berhenti, melainkan harus segera melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang dipakai pelaku kejahatan. Setelah itu, Jaksa Agung perlu segera mengambil langkah penangkapan dan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

Binsar juga menilai bahwa salah satu penyebab rendahnya efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc maupun Pengadilan HAM adalah ketidakakuratan alat dan barang bukti, yang sering terjadi karena kasus tidak segera ditangani. Akibatnya, banyak bukti yang hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan lagi, sementara saksi-saksi ada yang meninggal dunia maupun berpindah tempat. Situasi ini kerap dimanfaatkan sebagai alasan untuk membebaskan terdakwa kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun masa kini.

Untuk itu, menurut Binsar, para hakim HAM maupun hakim HAM Ad Hoc harus dibekali dengan pengetahuan yang mendalam mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang berlangsung di luar negeri, agar dapat memastikan akurasi barang bukti dan penegakan hukum berjalan dengan adil.

Binsar menawarkan tiga langkah penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pertama, apabila Komnas HAM dan Jaksa Agung telah merampungkan proses penyelidikan serta penyidikan, DPR harus segera memberikan

rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kepada presiden. DPR tidak boleh menolak hasil penyelidikan tersebut dengan alasan tidak terdapat pelanggaran HAM berat, sebab kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut merupakan ranah Pengadilan HAM Ad Hoc melalui proses persidangan.

Kedua, jika perkara pelanggaran HAM berat tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme peradilan, maka jalan alternatif yang harus ditempuh adalah rekonsiliasi nasional. Proses rekonsiliasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Ketiga, apabila Pemerintah Indonesia tidak mampu menangani kasus pelanggaran HAM berat, maka lembaga internasional, khususnya Pengadilan Kejahatan Internasional, dapat mengambil alih perkara tersebut. Dengan demikian, penyelesaian kasus dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan internasional.

Sementara itu, untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa kini, solusi yang tepat adalah dengan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan HAM permanen yang telah dibentuk secara resmi di Indonesia.⁶⁷

Menurut Binsar, efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc maupun Pengadilan HAM permanen masih jauh dari harapan karena terhambat berbagai kendala, seperti sulitnya menetapkan pelaku pelanggaran HAM berat yang mayoritas berasal dari aparat keamanan, lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung,

⁶⁷Kompas, Pengadilan HAM Ad Hoc Dan Pengadilan HAM Disebut Kurang Efektif [Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pengadilan HAM Disebut Kurang Efektif](#) (Diakses Pada 9 September 2025 Jam)

serta tidak akuratnya alat dan barang bukti akibat penanganan yang lambat. Ia menegaskan bahwa proses hukum seharusnya tetap berjalan meskipun pelaku berasal dari unsur aparat, sebab sesuai Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000, atasan atau komandan memiliki tanggung jawab pidana atas tindakan di wilayah kewenangannya.

Binsar juga menekankan pentingnya ketegasan Komnas HAM untuk segera melakukan penggeledahan dan penyitaan bukti, serta perlunya Jaksa Agung mengambil langkah penangkapan terhadap para pelaku. Ia menilai bahwa keterlambatan penanganan justru memperburuk keadaan karena barang bukti menjadi rusak, hilang, atau tidak dapat digunakan lagi, bahkan saksi-saksi banyak yang meninggal dunia atau berpindah tempat.

Sebagai solusi, Binsar mengajukan tiga alternatif penyelesaian: pertama, DPR harus segera merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kepada Presiden jika hasil penyelidikan Komnas HAM dan Jaksa Agung sudah lengkap; kedua, jika penyelesaian melalui jalur hukum tidak memungkinkan, maka perlu ditempuh jalur rekonsiliasi nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan ketiga, jika pemerintah tidak mampu menangani kasus tersebut, maka penyelesaiannya dapat diambil alih oleh lembaga internasional, khususnya Pengadilan Kejahatan Internasional.

Dengan demikian, Binsar menilai bahwa penegakan HAM di Indonesia hanya dapat berjalan efektif apabila ada komitmen kuat dari lembaga penegak hukum,

dukungan politik dari pemerintah dan DPR, serta keseriusan dalam memanfaatkan kewenangan yang telah diberikan undang-undang.

Pendapat Binsar memiliki dasar yang kuat karena mencerminkan realitas praktik penegakan HAM di Indonesia. Kritiknya terhadap lemahnya efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc maupun Pengadilan HAM permanen selaras dengan berbagai kajian hukum dan catatan lembaga internasional yang menyoroti minimnya putusan bersifat menghukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Pandangan bahwa aparat keamanan seringkali terlibat sebagai pelaku juga merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, sehingga menuntut adanya keberanian politik dan konsistensi hukum agar asas *equality before the law* benar-benar diterapkan.

Lebih jauh, penegasan Binsar mengenai tanggung jawab komandan sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah bentuk penekanan bahwa hukum nasional telah memberikan instrumen yang jelas, hanya saja implementasinya masih belum maksimal. Kritiknya mengenai lemahnya pengelolaan barang bukti dan kesaksian juga beralasan, karena proses hukum yang lambat membuat peluang penegakan keadilan semakin kecil.

Alternatif penyelesaian yang ditawarkan, baik melalui pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, rekonsiliasi nasional, maupun intervensi Pengadilan Internasional, menunjukkan bahwa Binsar tidak hanya bersikap kritis, tetapi juga memberikan solusi konkret yang dapat ditempuh. Dengan demikian, pandangan Binsar dapat dibenarkan karena secara substantif mencerminkan permasalahan mendasar dalam penegakan HAM di Indonesia sekaligus menawarkan jalan keluar yang realistis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengadilan HAM *Ad hoc* diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, khususnya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi, pengaturan kewenangan ini bersifat terbatas dan tidak berdiri secara permanen. Pengadilan HAM *Ad hoc* hanya dibentuk untuk mengadili kasus tertentu yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan, melalui mekanisme politik berupa Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR. Hal ini menyebabkan kewenangan Pengadilan HAM *Ad hoc* bersifat sementara (*ad hoc*) dan tidak memiliki keleluasaan yang sama dengan pengadilan tetap pada umumnya. Dengan kata lain, kewenangannya sangat ditentukan oleh faktor politik, bukan murni kebutuhan hukum dan keadilan.
2. Dalam perspektif hukum tata negara, Pengadilan HAM *Ad hoc* merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga memiliki legitimasi yuridis yang jelas. Akan tetapi, kedudukannya berbeda dengan pengadilan reguler karena sifatnya yang tidak permanen dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam proses pembentukannya. Hal ini menimbulkan problematika ketatanegaraan, yaitu pergeseran fungsi peradilan yang seharusnya independen menjadi rentan terhadap intervensi politik. Dengan demikian,

kedudukan Pengadilan HAM *Ad hoc* dapat dikategorikan sebagai lembaga peradilan khusus yang bersifat luar biasa (extraordinary tribunal) yang dibentuk bukan hanya atas dasar hukum, melainkan juga pertimbangan politik.

3. Penelitian ini menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan kewenangan Pengadilan HAM *Ad hoc*, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun sosiologis. Pertama, keterbatasan yurisdiksi karena pembentukan pengadilan sangat tergantung pada keputusan politik, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Kedua, kesulitan dalam pembuktian perkara karena bukti seringkali hilang, rusak, atau sengaja dimusnahkan, serta banyak saksi yang enggan memberikan kesaksian akibat intimidasi dan ancaman. Ketiga, lemahnya perlindungan saksi dan korban yang berimplikasi pada berkurangnya keberanian mereka untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Keempat, kualitas sumber daya manusia, baik hakim *ad hoc* maupun aparat penegak hukum lainnya, belum sepenuhnya menguasai standar hukum internasional yang relevan dengan pelanggaran HAM berat. Kelima, rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil putusan pengadilan, karena dalam sejumlah kasus, mayoritas terdakwa berakhir dengan vonis bebas. Kendala-kendala tersebut secara keseluruhan memperlihatkan bahwa eksistensi Pengadilan HAM *Ad hoc* masih jauh dari harapan untuk menjadi instrumen efektif dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap regulasi yang mengatur Pengadilan HAM *Ad hoc*, khususnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Regulasi saat ini menempatkan Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam posisi yang sangat bergantung pada keputusan politik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi independensi lembaga peradilan. Idealnya, Pengadilan HAM *Ad hoc* tidak hanya bersifat sementara (*ad hoc*), tetapi dapat diperkuat menjadi lembaga peradilan permanen dengan yurisdiksi yang jelas dan luas. Dengan demikian, setiap kasus pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah undang-undang lahir, dapat ditangani secara konsisten dan berkeadilan tanpa harus menunggu adanya pertimbangan politik. Reformasi ini juga penting untuk memperkuat kedudukan Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam kerangka ketatanegaraan, sehingga benar-benar menjalankan fungsi yudisial yang independen sesuai prinsip negara hukum demokratis.
2. Keberhasilan Pengadilan HAM *Ad hoc* dalam menegakkan keadilan sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum serta dukungan mekanisme perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas secara berkesinambungan bagi hakim *ad hoc*, jaksa, penyidik, dan aparat lainnya melalui pelatihan khusus mengenai hukum HAM internasional, standar pembuktian kejahatan internasional, serta teknik penyelidikan dan persidangan kasus pelanggaran HAM berat. Selain itu, sistem perlindungan saksi dan korban

harus diperkuat agar mereka merasa aman untuk memberikan kesaksian tanpa intimidasi. Perlindungan ini tidak hanya berupa aspek fisik, tetapi juga dukungan psikologis, sosial, dan hukum. Dengan adanya jaminan perlindungan yang efektif, diharapkan proses persidangan dapat menghadirkan fakta yang sebenarnya, sehingga putusan pengadilan memiliki legitimasi moral dan hukum yang lebih kuat.

3. Pengadilan HAM *Ad hoc* harus beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Setiap proses pemeriksaan perkara perlu dibuka secara luas kepada publik melalui akses media dan pemantauan oleh lembaga independen, sehingga masyarakat dapat menilai integritas jalannya persidangan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban dan rekonsiliasi nasional. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan jalur peradilan, melainkan sebagai pelengkap agar keadilan dapat dicapai lebih menyeluruh. Dengan kombinasi antara transparansi peradilan dan mekanisme non-yudisial, diharapkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak lagi mandek, melainkan mampu menghadirkan kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi yang diharapkan oleh masyarakat dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan, 2023, *Hukum HAM Teori dan Studi kasus*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Dina Susiani, 2022, *Hukum Dan HAM*, Surabaya: Tahta Media

Eko Riyandi. 2023. *Metodologi Hukum HAM*. Depok: Rajawali Pers
Dina Susiani. 2022. *Hukum Dan HAM*. Surabaya: Tahta Media

Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press

Fadila Andi Natsif, 2020, *Hukum Kejahatan HAM*, Jakarta: kencang

Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Cv Pustaka Prima

Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, 2005, *Hukum Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Majda El Muhtaj

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi revisi*, Jakarta: Kencana

Philip Alston & Franz Magnis Suseno, 2008, *Hukum HAM*, Yogyakarta: Pusham Uii

Rb Sularto, 2018, *Pengadilan Ham Ad hoc Telaah Kelembagaan Dan Kebijakan Hukum*, Jakarta Timur: Sinar grafika

Rozali abdullah, Syamsir, 2004, *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Peradilan Ham Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia

Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020, *Hukum Dan HAM*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing

Satya Arinanto, 2008, *Rekonsiliasi dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Rozali abdullah, Syamsir, 2004, *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Peradilan Ham Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia

B. Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

Irwan Triadi, Lucky Priyantoro, Al Daffa Naufal Lufthi, Mahia Albar Ikwanto, David Pradana "Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Konsep Ketatanegaraan" Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol 2 No 4 Tahun 2024

Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, & Fanny Priscyllia, "Aspek Yuridis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol 03, No 02, Tahun 2023

Muhammad Amin Putra, EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA, Vol.9 No.3, Tahun 2015

Oentoeng Wahjoe, "Pengadilan HAM (HAM) *AD HOC* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Di Indonesia, Vol 26 No 4, Tahun 2008

Susani Triwahyuningsih, "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM (HAM) DI INDONESIA" Vol.2 No.2 Tahun 2018

Yohanes Winarto, Mengkaji Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam Menjalankan Kekuasaan Yudikatif di Indonesia" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 6 No 3 Tahun 2024

C. Peraturan Perundang-Perundang

Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember 1948 di Paris Perancis

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM

D. Internet

Kristi Dwi Utami, 2023, “Pengadilan HAM Ad Hoc Dan Pengadilan HAM Disebut Kurang Efektif” [*Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pengadilan HAM Disebut Kurang Efektif*](#), 9 September 2025 Jam 10.00 WIB.